

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BAWAAN NARAPIDANA PEREMPUAN YANG DIPISAHKAN DENGAN IBUNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Mufidatul Ma'sumah^{1*)}, Muhammad Ramadhana¹⁾

¹⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Malang

*Email Korespondensi: mufida@widyagama.ac.id

ABSTRAK

Hukum memberikan batasan terhadap Narapidana perempuan yang membawa atau melahirkan anak di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) paling lama sampai anak berusia 2 tahun, jika anak sudah mencapai usia 2 tahun maka anak harus dipisahkan dengan ibunya dibawa keluar LAPAS. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana jika tidak mempunyai bapak? atau sanak keluarga tidak ada atau bahkan ada tapi menolak atau tidak mampu mengurus anak tersebut, Siapakah yang dimaksud "pihak lain" dalam PP Hak Warga Binaan? Bagaimana bentuk perlindungan hukumnya?. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis siapa pihak yang bertanggungjawab mengasuh anak tersebut serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Metode penelitian ini bersifat campuran yaitu yuridis Normatif didukung yuridis empiris mengambil wilayah penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Malang dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa: 1) Dalam hal terjadi pemisahan antar anak dengan ibunya maka Pengasuhan Anak harus dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak. Lembaga asuhan anak dapat dilakukan di luar panti sosial atau di dalam panti sosial. Pengasuhan Anak di luar Panti Sosial dilaksanakan oleh: a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga; b. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang; atau c. Orang Tua Asuh. Jika keluarga anak tidak dapat menjalankan fungsinya, maka pengasuhan dilakukan di dalam Panti Sosial baik Pemerintah maupun Swasta. 2) Perlindungan Hukum yang diberikan kepada anak yang tidak lagi bisa mengikuti ibunya di LAPAS yaitu berupa perlindungan di bidang Agama, Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan hukum. Ke depan untuk lebih memenuhi Hak Pengasuhan narapidana perempuan terhadap anaknya maka beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak LAPAS Perempuan yaitu: a) Menambah jadwal kunjungan khusus ibu dan anak baik langsung maupun virtual; b) Program pendampingan belajar jarak jauh; c) Parenting day, satu hari bersama ibu; d) Parenting skill ibu e) Layanan kunjungan ramah anak.

Kata kunci: Perlindungan, Hukum, Anak, Narapidana Perempuan, Asuh

ABSTRACT

The law provides restrictions on female prisoners who carry or give birth to children in a correctional institution (LAPAS) for a maximum of 2 years, if the child has reached the age of 2 years, the child must be separated from the mother and taken out of prison. The problem that arises is what if you don't have a father? Or family members do not exist or even exist but refuse or are unable to take care of the child. Who is meant by "other parties" in the PP Hak Fostered Citizens? How is the form of legal protection?. The purpose of this research is to understand and analyze who is the party responsible for caring for the child and to analyze the form of legal protection for the child. This research method is mixed, namely juridical normative supported by empirical juridical taking the research area in the Class II Women's Penitentiary Malang and using qualitative descriptive analysis method. The results of the research found that: 1) In the event of a separation between the child and the mother, the Child Care must be carried out by the Child Care Institution. Childcare

institutions can be conducted outside social institutions or inside social institutions. The care of children outside of social institutions is carried out by: a. Blood relatives in a straight line up or down to the third degree; b. Blood relatives in perverted lines; or c. Foster parents. If the child's family is unable to carry out its function, then the care is carried out in the Social Institution, both government and private. 2) Legal protection provided to children who are no longer able to follow their mothers in LAPAS, namely in the form of protection in the fields of Religion, Health, Education, Social and legal. In the future, to better fulfill the parental rights of a prisoner mother to her child, several efforts can be made by the Women's Prison, namely: a) Adding a special visit schedule for mothers and children, both direct and virtual; b) Distance learning assistance program; c) Parenting day, a day with mother; d) Mother's parenting skills. e) Child friendly visiting services.

Keyword: Protection, Law, Children, Female Prisoners, Foster

PENDAHULUAN

Pada normanya penyelesaian perkara pidana dapat digolongkan menjadi 3: tahap praajudikasi, adjudikasi dan pasca-ajudikasi.[1] Dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada tahap pasca adjudikasi yakni pelaksanaan pidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 20 ayat (3) PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diperbarui dengan PP 99 Tahun 2012 disebutkan bahwa Anak bawaan dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Selanjutnya di ayat (4) jika anak sudah berumur 2 tahun maka diserahkan pada ayahnya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya dengan dibuatkan Berita Acara.[2] Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah bagaimana jika ternyata anak tersebut tidak mempunyai bapak? Mungkin karena sudah meninggal, menghilang tidak bertanggungjawab atau bapak sama-sama berstatus sebagai narapidana. Sanak keluarga tidak ada atau bahkan ada tapi menolak atau tidak mampu mengurus anak tersebut, atau pihak lain. oleh Siapakah pihak lain ini? Bagaimana bentuk perlindungannya hukumnya? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis siapa pihak yang bertanggungjawab mengasuh anak bawaan tersebut serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak bawaan tersebut.

Urgensi Penelitian

Beberapa pertimbangan yang menjadikan riset ini penting adalah:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap anak bawaan narapidana perempuan yang dipisahkan dengan ibunya di lembaga pemasyarakatan;
2. Memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu terutama hukum perlindungan Anak di Indonesia;
3. Secara praktis bisa digunakan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini bisa lembaga pemasyarakatan, kementerian sosial, lembaga sosial profesional, dan LSM yang konsern di bidang perlindungan anak;

Kebaruan Penelitian

Belum ada penelitian dengan judul yang sama, ada penelitian dengan tema sama tetapi topik berbeda fokus kepada perlindungan anak yang mengikuti ibunya sebagai NAPI dalam LAPAS dilakukan pada tahun 2016.

Tinjauan Pustaka

Definisi anak menurut hukum adalah seseorang yang belum berumur delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi merupakan definisi perlindungan anak. Jika orang tua atau salah satu orang tua dari anak tidak dapat atau tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar maka anak berhak diasuh seorang atau lembaga agar memperoleh bimbingan, perawatan, pemeliharaan, kesehatan serta pendidikan seorang atau lembaga. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan dan pelayanan dasar anak diperoleh secara pasti dan layak. [3]

Prinsip-Prinsip Dasar Hak Anak

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak disebutkan secara jelas bahwa terdapat prinsip-prinsip dasar hak anak yang harus diterapkan oleh siapapun terutama negara. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak; non diskriminasi; penghargaan terhadap pendapat anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana dilakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan kelembagaan, sistem, dan cara pembinaan. Setelah keluar dari lembaga Narapidana diharapkan dapat kembali kemasyarakat dengan baik. Diperlukan suatu sistem untuk dapat melakukan pembinaan itu yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Pihak-pihak yang berhubungan bukan hanya antara pembina dengan yang dibina, melainkan juga dengan pihak masyarakat, sehingga tugas utama dari pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan. [4]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah menggunakan metode campuran yakni *yuridis-normatif* didukung dengan *yuridis-empiris*. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*). Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder didukung dengan data primer.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, buku, perundang-undangan, jurnal, makalah, internet, koran, majalah yang merupakan keterangan melalui pustaka. Data Primer disini diperoleh peneliti dari lapangan (dari responden langsung) yang pelaksanaannya dilakukan dengan Responden *Purposive Sampling* melalui interview secara daring melalui *zoom cloud meeting* dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bengkulu Koordinator Lapas dan Rutan di seluruh Bengkulu. Riwayat jabatan narasumber yaitu: 1) Tahun 2002 sebagai Kepala Rutan Kelas I Jakarta Timur (Rutan Pondok Bambu), 2) Tahun 2010 Kalapas Perempuan Kelas II A Jakarta, 3) Tahun 2018 Kalapas Perempuan Kelas II A Malang sampai Tahun 2020. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pihak-Pihak yang bertanggungjawab Mengasuh Anak yang Tidak Lagi Mempunyai Hak Mengikuti Ibunya sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada prinsipnya anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, namun demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir anak dapat dipisah berdasarkan alasan dan/atau aturan hukum yang sah. Salah satu alasan Pemisahan tersebut adalah akibat orang tua terutama ibu ditahan atau dipenjara. Pemisahan dilakukan tanpa menghilangkan hubungan kedua Orang terutama ibunya dengan anak. Terhadap

keadaan ibu yang harus ditahan atau dipenjara karena menjalankan vonis pidana penjara di LAPAS hukum memberikan kesempatan kepada Narapidana perempuan yang melahirkan anak di Lapas.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa jenis pidana Pokok yaitu: 1) Pidana Mati; 2) Pidana Penjara 3) Pidana Kurungan dan 4) Pidana Denda. Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati yang berakibat terampasnya kemerdekaan oleh si terpidana. Kemerdekaan tersebut termasuk juga kemerdekaan seksual secara normal. Akibat lain dari pidana penjara adalah stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada mantan narapidana akan selalu diberikan meski orang tersebut sudah tidak melakukan kejahatan.[5]

Pasal 20 ayat (3) PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diperbarui dengan PP 99 Tahun 2012 disebutkan bahwa Anak bawaan dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Selanjutnya di ayat (4) jika anak sudah berumur 2 tahun maka diserahkan pada ayahnya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya dengan dibuatkan Berita Acara.

Dalam hal pemisahan Anak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. [6], Pengasuhan Anak harus dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Lembaga asuhan anak dapat dilakukan di luar panti sosial atau di dalam panti sosial. Pengasuhan Anak di luar Panti Sosial dilaksanakan oleh:

1. Lembaga Asuhan Anak di luar Panti Sosial

a. Keluarga Sedarah Garis Lurus ke atas atau ke bawah Sampai Derajat Ketiga

Termasuk dalam kategori keluarga disini adalah:

- 1) Ayah dari anak bawaan
- 2) Kakek/nenek dari anak bawaan baik dari pihak ibu atau Ayah
- 3) Buyut dari anak bawaan baik dari pihak ibu atau Ayah
- 4) Anak dari Ibu atau Saudara anak bawaan

b. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang

Yang termasuk dalam yaitu bibi/paman dari anak tersebut atau saudara baik kakak atau adik dari Narapidana

c. Orang Tua Asuh

Orang Tua Asuh yang dimaksud disini adalah pihak yang diberikan kewenangan melakukan Pengasuhan Anak harus tetap berada di Indonesia selama dalam pengasuhan.

2. Lembaga Asuhan Anak dalam Panti Sosial:

Jika keluarga anak tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengasuhan, maka sebagai upaya terakhir dan bersifat sementara pelaksanaan pengasuhan anak dilakukan di dalam panti sosial. Pengasuhan Anak di dalam Panti Sosial wajib mendapatkan penetapan dari dinas sosial provinsi. Panti sosial dapat bersifat pemerintah maupun swasta.

Pada praktiknya Pejabat Lapas sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan ibu dan anak melakukan langkah- langkah sesuai dengan UU Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Selama ini praktik di lapangan jika ada anak dari napi yang lahir dan dibesarkan di lapas telah berumur 2 (dua) tahun, pihak Lapas akan menelusuri pihak keluarga mana yang paling bertanggungjawab untuk mengasuh anak tersebut, ditelusuri mulai dari keluarga derajat pertama dulu yakni pada suami Napi atau bapak dari anak tersebut, kalau tidak bisa maka keluarga derajat kedua yakni Ibu/ayah dari Napi atau Mertua atau dengan kata lain Kakek/nenek dari anak, jika tidak ada maka

diasuh oleh keluarga derajat ketiga yaitu bibi/paman dari anak tersebut. Jika pihak keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya selama ini Pihak Lapas Menyerahkan Hak Asuh anak pada Lembaga Pemerintah yakni Dinas Sosial, selanjutnya Dinas Sosial dapat bekerjasama dengan Panti asuhan untuk pengasuhan anak tersebut, jika ibu sudah bebas pengasuhan anak bisa kembali padanya. (Hasil wawancara dengan Ibu Ika Yusanti Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Kalapas LPP Kelas II Malang Periode 2018-2020, 15 Nopember 2020 pukul 18.30 WIB).



Gambar 1. Wawancara virtual dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Kalapas LPP Kelas II Malang Periode 2018-2020

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Tidak Lagi Mempunyai Hak Mengikuti Ibunya sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah menjamin bahwa negara menjamin kesejahteraan setiap warganya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Pasal 28 B ayat (2) Konstitusi Republik Indonesia[7] menjamin bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang, dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi serta kelangsungan hidup.

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi merupakan definisi perlindungan anak. Dengan demikian perlindungan anak menjadi mutlak untuk dilaksanakan oleh semua pihak terutama pihak keluarga, pemerintah maupun pemerintah daerah serta masyarakat.

Perlindungan terhadap anak dari Narapidana yang tidak lagi memiliki hak untuk mengikuti ibunya merupakan suatu keniscayaan, sebab secara kasih sayang dan psikologis anak sudah tidak lagi mendapatkan kasih sayang secara penuh dari ibunya sampai masa pidana dari ibunya selesai. Pada dasarnya tidak ada pihak yang setuju jika anak terutama anak yang masih berusia 2 (dua) tahun harus dipisahkan dengan ibunya, akan tetapi kondisi mengharuskan anak harus dipisahkan secara fisik dengan ibunya demi hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak membebani kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, non diskriminasi, asas penghargaan pendapat anak serta asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

Demi alasan kepentingan terbaik untuk anak, maka anak harus dipisahkan dengan ibunya, karena meskipun sebenarnya anak lebih mendapatkan kasih sayang dari ibunya tetapi lingkungan LAPAS kurang baik untuk perkembangan anak. Alasannya, selain disana

tidak bebas, kurangnya fasilitas yang dibutuhkan anak, lingkungan Lapas merupakan lingkungan pembinaan orang-orang yang divonis telah melakukan kejahatan, sehingga kondisi ini sangat tidak baik untuk proses tumbuh kembang anak. Usia 2 tahun ke atas adalah *golden age* sehingga ditakutkan akan mengganggu kondisi psikologi anak. Ika juga menambahkan sampai saat ini yang terbaik untuk anak adalah bukan di dalam lapas. Ada perilaku yang kurang baik dari Napi yang bisa ditiru oleh anak, misal merokok, mengumpat, melakukan kekerasan verbal, anak banyak yang ngasuh sehingga mengkhawatirkan pendidikan karakter anak. Setelah ada di luar anak pengasuhan lebih terarah tetapi koneksitas anak dengan ibunya tidak boleh terputus. (Hasil wawancara dengan Ibu Ika Yusanti Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Kalapas LPP Kelas II Malang Periode 2018-2020, 15 Nopember 2020, pukul 19.00)

Hasil penelitian Dita Adistia dan Setyawan Nurdayasakti terkait dampak negatif penempatan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain: [8]

a) Dampak Psikologis

dipengaruhi oleh konteks sosial yang bersifat interpersonal dan institusional. Interpersonal bisa berasal dari anak itu sendiri, sifat institusional berasal dari lingkungan di sekitar anak. lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan diisi oleh para narapidana sangat tidak kondusif bagi anak dalam masa perkembangannya.

b) Dampak Fisik dan Biologis

Kondisi fisik anak yang lemah rentan sekali mendapatkan kekerasan dari orang yang lebih dewasa, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal maupun kekerasan seksual.

c) Dampak Sosial

Penempatan anak dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat pula mempengaruhi proses interaksi anak untuk mempelajari tindak pidana yang lebih berta atau lebih canggih. Hal tersebut dapat terjadi karena interaksi yang intens antara anak dengan NAPI yang ada di sekitar.

Pelaksanaan pengasuhan anak yang setelah lepas ibunya dari Lapas wajib dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. Undang-Undang memberikan perlindungan kepada anak bawaan yang dipisah dengan ibunya antara lain:

a. Dalam Bidang Agama:

- 1) Anak diberikan perlindungan untuk dalam memeluk agamanya melalui pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.
- 2) Wali atau pengasuh anak harus se agama dengan agama anak
- 3) Jika lembaga pengasuh berlandaskan agama, maka agama anak harus seagama dengan landasan lembaga. Jika tidak berlandaskan agama, maka pengasuhan harus sesuai dengan agama yang dianut anak. [9]

b. Dalam Bidang Hukum:

- 1) Jika hal orang tua dan keluarga tidak dapat melakukan kewajiban dan tanggungjawabnya seseorang atau badan hukum dapat ditunjuk sebagai wali
- 2) Untuk menjadi wali anak dilakukan penetapan pengadilan
- 3) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan; dan
 - f) Perlakuan salah lainnya.

c. Dalam Bidang Kesehatan:

- 1) Penyediaan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan
- 2) Perlindungan Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain
- 3) Pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
- 4) Perlindungan dari jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak;
- 5) Perlindungan dari penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

d. Dalam Bidang Pendidikan:

- 1) Anak wajib diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan
- 2) Mendapatkan pendidikan wajib belajar 9 tahun
- 3) Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.
- 4) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan biaya pendidikan cuma-cuma bagi anak terlantar

e. Dalam Bidang Sosial:

- 1) Pemberian Jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 2) Pengasuhan anak didampingi oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial
- 3) Anak wajib ditumbuhkembangkan secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- 4) Anak berhak untuk bermain,

Saat ini ibu Ika sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan yang sekaligus menjadi koordinator LAPAS di seluruh Propinsi Bengkulu membuat pilot proyek terkait Pemenuhan Hak Pengasuhan Seorang Ibu Narapidana. Meskipun seorang Napi kehilangan kemerdekaannya dengan berada dalam Lapas, namun hal tersebut tidak boleh mengebiri hak lain yang mutlak dimiliki oleh seorang Narapidana terutama hak mengasuh oleh seorang ibu. Negara harus hadir untuk menghubungkan ibu dengan anak tanpa harus melanggar prosedur dengan memberikan sarana prasarana, memberikan kesempatan kepada ibu kepada anaknya.

- a. Menambah quality time dengan menambah jadwal kunjungan khusus ibu dan anak. Di masa pandemi silaturahmi secara virtual khusus dengan anak dan khusus untuk
 - b. Program pendampingan belajar jarak jauh
 - c. Parenting day, satu hari bersama ibu. Sekali-kali diberi reward anak menginap bersama ibu
 - d. Parenting skill untuk bisa mendidik ibu yang bisa bekerjasama dengan pihak lain seperti: Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
 - e. Layanan kunjungan ramah anak
- Peneliti sangat setuju dengan rencana program tersebut, karena selain menjamin perlindungan terhadap anak, juga memperhatikan perhatian kepada ibu yang notabene adalah perempuan. Tidak ada seorang ibu yang rela terpisah atau jauh dari anaknya, terlebih masih berusia di bawah 5 (lima) tahun.

KESIMPULAN

Pihak yang bertanggungjawab untuk mengasuh anak dari narapidana perempuan yang telah berusia 2 tahun dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak. Lembaga asuhan anak dapat dilakukan di luar panti sosial atau di dalam panti sosial. Pengasuhan Anak di luar Panti Sosial dilaksanakan oleh: a. Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga; b. Keluarga sedarah dalam garis menyimpang; atau c. Orang Tua Asuh. Jika keluarga anak tidak dapat menjalankan fungsinya, maka pengasuhan dilakukan di dalam Panti Sosial baik Pemerintah maupun Swasta. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada anak berupa perlindungan di bidang Agama, Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan hukum. Ke depan untuk lebih memenuhi Hak Pengasuhan Seorang Ibu Narapidana terhadap anaknya maka beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak LAPAS Perempuan yaitu: a) Menambah jadwal kunjungan khusus ibu dan anak baik langsung maupun virtual; b) Program pendampingan belajar jarak jauh; c) Parenting day, satu hari bersama ibu; d) Parenting skill ibu e) Layanan kunjungan ramah anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan program ini. Pihak-pihak tersebut yaitu:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Widyagama Malang.
2. Ibu Ika Yusanti selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Kalapas LPP Kelas II Malang Periode 2018-2020.
3. Pihak-pihak terkait yang membantu pelaksanaan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Tim Pengkaji Hukum BPHN RI, "Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan," *Lap. Akhir Pengkaj. Huk.*, pp. 1-184, 2014.
- [2] *Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*
- [3] *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- [4] *UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.*
- [5] Allysa (Universitas Atmajaya Yogyakarta), "Jurnal hukum perlindungan anak yang mengikuti ibunya sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan wirogunan yogyakarta," *J. Huk.*, pp. 1-14, 2017.
- [6] Lembaran Negara, "PP No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak," no. 223, pp. 1-9, 2017.
- [7] "Undang Undang Dasar 1945," vol. 4, no. 1, pp. 1-12, 2019.
- [8] M. H. Dita Adistia, Paham Triyoso, S.H. and M. . Setiawan Nurdayasakti, S.H., "Dampak Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Berkaitan dengan Tujuan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689-1699, 2017.
- [9] *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*